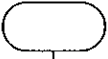


Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
 Nomor e-0072 Tahun 2023
 Tanggal 20 September 2023

 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KECAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Nomor SOP	29 /OT.05.00
	Tanggal Pembuatan	20 September 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	20 September 2023
	Disahkan oleh	 Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, M. Anwar, S.Si., M.A.P. NIP. 196605281998031003
	Nama Standar Operasional Prosedur	PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan SOP 2. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik		1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan informasi publik dan pelayanan publik 2. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi 3. Memahami pendokumentasian, pengarsipan dan pengelolaan informasi
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
		1. Komputer dan kelengkapannya 2. Meja kerja dan kelengkapannya 3. Internet 4. Alat Tulis dan kelengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka akan terjadi sengketa informasi publik		1. Register e-office 2. Buku Register

SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas PPID	Kepala Sekretariat PPID	PPID Kecamatan	PPID Pelaksana	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima, Mencatat keberatan pada buku register keberatan dan Menyampaikan kepada Ketua PPID untuk disposisi					Formulir keberatan yang sudah diisi	15 menit	register keberatan	
2	Memerintahkan PPID pelaksana untuk menindaklanjuti surat pengajuan keberatan informasi publik					1. Surat keberatan informasi publik 2. Lembar Disposisi	15 menit	1. Surat keberatan informasi publik 2. Disposisi	
3	Memerintahkan petugas PPID /JP untuk menjawab surat permohonan pengajuan keberatan informasi publik					1. Surat keberatan informasi publik 2. Disposisi	15 menit	1. Surat keberatan informasi publik 2. Disposisi	
4	Menganalisa dan membuat draf jawaban permohonan informasi publik					1. Surat keberatan informasi publik 2. Disposisi	300 menit	Draf jawaban	Perpanjangan waktu 7 hari sesuai Pergub 175 Tahun 2016 Psl : 39 ayat 3
5	Memeriksa dan memaraf draf jawaban pengajuan keberatan informasi publik			tidak		Draf jawaban	15 menit	Draf jawaban terparaf	
6	Memeriksa dan memaraf draf jawaban pengajuan keberatan informasi publik			tidak		Draf jawaban terparaf	15 menit	Draf jawaban terparaf	
7	Memeriksa dan menandatangani draf jawaban pengajuan keberatan informasi publik serta memerintahkan Kepala Sekretariat PPID untuk mengirim jawaban pengajuan keberatan informasi publik			ya		Draf jawaban terparaf	15 menit	Draf jawaban tertandatangani	
8	Mengirimkan jawaban pengajuan keberatan informasi publik melalui email PPID ke pemohon		ya			Jawaban Pengajuan keberatan yang telah ditandatangani	30 menit	1. Laporan terkirim 2. Arsip	Jangka waktu jawaban surat keberatan informasi adalah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat keberatan sesuai Pergub 175 Tahun 2023 Pasal 44